



PUTUSAN
Nomor 2760 K/Pdt/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

H. AMIR HUSIN, S.H., bertempat tinggal di Taman Villa Baru, Jalan Villa Selatan E, Nomor 2, RT 005, RW 002, Kelurahan Pekayon Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Syarif Hidayatullah, S.H., M.H., MBA., CLA., CLT., dan kawan, Para Advokat pada Hidayat *Law Firm*, beralamat di Apartemen Pancoran Riverside, Tower 2/C.01/11-12, Jalan Pengadegan Timur I, Nomor 30, Pancoran, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Februari 2023; Pemohon Kasasi;

L a w a n :

- 1. HERTANTO ROESTYONO, S.E.**, bertempat tinggal di Jalan Menteng Wadas Selatan, Nomor 1, RT 002, RW 009, Kelurahan Pasar Manggis, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan;
- 2. ERIE HERMAWAN ATMAWIDJAJA, S.E.**, bertempat tinggal di Jalan Way Abung, Nomor 6 RT 002, RW 000, Kelurahan Pahoman, Kecamatan Enggal, Kota Bandar Lampung;
- 3. HERRA HARJANTO**, bertempat tinggal di Komplek Cidamar Permai, Kavling 19, RT 005, RW 001, Kelurahan Pasirkaliki, Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi, Jawa Barat;
- 4. Drs. H. INDRA BANGSAWAN**, bertempat tinggal di Jalan Chairil Anwar, Nomor 100-63, Lingkungan II, RT 007, RW 000, Kelurahan Durian Payung, Kecamatan

Halaman 1 dari 14 hal. Put. Nomor 2760 K/Pdt/2023



Tanjung Karang Pusat, Kota Bandar Lampung;

5. **HELMI RONY**, bertempat tinggal di Jalan Mataram, Nomor 17, LK. II, RT 003, RW 000, Kelurahan Enggal, Kecamatan Enggal, Kecamatan Tanjung Karang Pusat, Kota Bandar Lampung;
6. **Hj. RATNAWATI AMIR**, bertempat tinggal di Taman Villa Baru, Jalan Villa Selatan E, Nomor 2, RT 005, RW 002, Pekayon Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat;
7. **DINARSI RAHARJANTI**, bertempat tinggal di Komplek Perumahan Pengairan, Blok E, Nomor 20, RT 003, RW 004, Kelurahan Margahayu, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, Jawa Barat;

Para Termohon Kasasi;

D a n:

1. **HIRZA ARAFATUL LAMA'AH, S.H.**, beralamat kantor di Jalan M. Hasibuan, Nomor 4, Margahayu, Bekasi Timur, Kota Bekasi, Jawa Barat;
2. **DJONI, S.H.**, beralamat kantor di Jalan Ikan Hiu C, Nomor 3, Teluk Betung, Bandar Lampung;
3. **KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA MELALUI DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**, berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said, Kav. 6-7, Kuningan, Jakarta Selatan;

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Bekasi untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

Halaman 2 dari 14 hal. Put. Nomor 2760 K/Pdt/2023



Memerintahkan kepada Para Tergugat untuk tidak melakukan tindakan hukum apapun yang berhubungan dengan Yayasan Pendidikan Sang Bumi Ruwa Jurai (Yayasan Saburai), sampai adanya putusan perkara ini yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat sebagai satu-satunya pendiri yang masih hidup yang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengadakan Rapat serta membuat kebijakan apapun terhadap Yayasan Pendidikan Saburai sesuai Penetapan Pengadilan Negeri Tanjung Karang, tanggal 17 Desember 2020, Nomor 70/Pdt.P/2020/PN TjK.;
3. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat V yang mengadakan rapat pembina dan mengaku sebagai Pembina dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pembina Yayasan Pendidikan Sang Bumi Ruwa Jurai (Yayasan Saburai) Nomor 6, tanggal 11 Februari 2021 sebagai perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan batal demi hukum pengangkatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI sebagai Pembina Yayasan Saburai sebagaimana tertuang dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pembina Yayasan Pendidikan Sang Bumi Ruwa Jurai (Yayasan Saburai) Nomor 6, tanggal 11 Februari 2021 yang diterbitkan dihadapan Turut Tergugat I;
5. Menyatakan batal demi hukum Surat Nomor AHU-AH.01.06-0011472, Perihal Penerimaan Perubahan Data Yayasan Pendidikan Sang Bumi Ruwa Jurai yang diterbitkan tanggal 15 Februari 2021 oleh Turut Tergugat III;
6. Menyatakan batal demi hukum semua perbuatan hukum dalam bentuk apapun juga, tanpa terkecuali yang dilakukan oleh para Tergugat baik terhadap Yayasan Saburai dan/atau pihak ketiga lainnya yang didasarkan pada Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pembina Yayasan Pendidikan Sang Bumi Ruwa Jurai (Yayasan Saburai) Nomor 6, tanggal 11 Februari;
7. Menyatakan batal demi hukum Akta Pernyataan Keputusan Rapat

Halaman 3 dari 14 hal. Put. Nomor 2760 K/Pdt/2023



PEMBINA Yayasan Pendidikan Sang Bumi Ruwa Jurai (Yayasan Pendidikan Saburai) Nomor 7, tanggal 28 Juni 2021 yang dibuat dihadapan Turut Tergugat II;

8. Menyatakan batal demi hukum Surat Nomor AHU-AH.01.06-0026050 yang diterbitkan tanggal 5 Juli 2021 oleh Turut Tergugat III;
9. Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III untuk tunduk dan patuh pada putusan perkara ini;
10. Memerintahkan kepada Penggugat untuk segera melakukan Rapat dengan mengacu pada Akta Nomor 18, tanggal 20 Desember 1977 yang dibuat dihadapan Imran Ma'ruf, Sarjana Hukum Akta guna keperluan menyusun komposisi Pembina, Pengurus, dan Pengawas Yayasan Sang Bumi Ruwa Jurai (Yayasan Pendidikan Saburai) yang sah.
11. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walau ada upaya hukum perlawanan, banding, maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
12. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini secara tanggung renteng;

Atau, apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, II, III, IV, V, VII dan Turut Tergugat III mengajukan eksepsi yang pada pokoknya: Tergugat I, II, III, IV dan V:

1. Eksepsi tentang kompetensi;
2. Tentang eksepsi *plurium litis consortium*;

Tergugat VII:

1. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi tidak berwenang memeriksa perkara ini;
2. Penggugat tidak berwenang mengajukan gugatan dalam perkara ini (*exceptio in persona*);
3. Penggugat Telah Keliru Menarik Tergugat VII sebagai Pihak dalam



Perkara ini;

Turut Tergugat III:

1. Eksepsi kompetensi absolut;
2. Eksepsi *obscuur libel*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, II, III, IV dan V mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Bekasi untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara Rekonvensi:

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi I sampai dengan Penggugat Rekonvensi V untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah tuntutan ganti kerugian Penggugat Rekonvensi I sampai dengan Penggugat Rekonvensi V berupa kerugian materiil Sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah);
3. Menyatakan sah tuntutan ganti kerugian Penggugat Rekonvensi I sampai dengan Penggugat Rekonvensi V Berupa kerugian immateriil sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti kerugian baik kerugian materiil maupun immateriil sejumlah Rp11.500.000.000,00 (sebelas miliar lima ratus juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi I sampai dengan Penggugat Rekonvensi V secara tunai dan sekaligus tanpa syarat dan beban apapun seketika setelah perkara ini memiliki kekuatan hukum tetap;
5. Menyatakan sah dan berharga (*van waarde verklaard*), sita jaminan terhadap hak kebendaan milik Tergugat Rekonvensi berupa 1 (satu) bidang tanah berikut bangunan di atasnya yang terletak di Taman Villa Baru, Jalan Villa Selatan E, Nomor 2, RT 005, RW 002, Kelurahan Pekon Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi;

Dalam Pokok Perkara Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya-biaya yang timbul untuk semua tingkat peradilan;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Bekasi telah

Halaman 5 dari 14 hal. Put. Nomor 2760 K/Pdt/2023



memberikan Putusan Sela Nomor 489/Pdt.G/2021/PN Bks., tanggal 19 Mei 2022, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak eksepsi Tergugat I sampai dengan V, Tergugat VII dan Turut Tergugat III;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Bekasi berwenang untuk mengadili Perkara Perdata Nomor 489/Pdt.G/2021/PN Bks;
3. Melanjutkan pemeriksaan Perkara Perdata Nomor 489/Pdt.G/2021/PN Bks;
4. Menangguhkan penghitungan dan pembebanan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Bekasi telah memberikan Putusan Nomor 489/Pdt.G/2021/PN Bks., tanggal 22 September 2022, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I s/d V, Tergugat VII dan Turut Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Provisi:

- Menolak provisi Penggugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat dikabulkan sebagian;
- Menyatakan Penggugat sebagai satu-satunya pendiri yang masih hidup yang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengadakan rapat serta membuat kebijakan apapun terhadap Yayasan Pendidikan Saburai sesuai Penetapan Pengadilan Negeri Tanjung Karang tanggal 17 Desember 2020 Nomor 70/Pdt.P/2020/PN TjK;
- Menyatakan Tergugat I, Tergugat, II, Tergugat III, Tergugat V yang mengadakan rapat pembina dan mengaku sebagai Pembina dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pembina Yayasan Pendidikan Sang Bumi Ruwa Jurai (Yayasan Saburai) Nomor 6, tanggal 11 Februari 2021 sebagai perbuatan melawan hukum;
- Menyatakan batal demi hukum pengangkatan Tergugat I, Tergugat II,

Halaman 6 dari 14 hal. Put. Nomor 2760 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI sebagai Pembina Yayasan Saburai sebagaimana tertuang dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pembina Yayasan Pendidikan Sang Bumi Ruwa Jurai (Yayasan Saburai) Nomor 6, tanggal 11 Februari 2021 yang diterbitkan dihadapan Turut Tergugat I;

- Menyatakan batal demi hukum Surat Nomor AHU-AH.01.06-0011472, Perihal Penerimaan Perubahan Data Yayasan Pendidikan Sang Bumi Ruwa Jurai yang diterbitkan tanggal 15 Februari 2021 oleh Turut Tergugat III;
- Menyatakan batal demi hukum semua perbuatan hukum dalam bentuk apapun juga, tanpa terkecuali yang dilakukan oleh Para Tergugat baik terhadap Yayasan Saburai dan/atau pihak ketiga lainnya yang didasarkan pada Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pembina Yayasan Pendidikan Sang Bumi Ruwa Jurai (Yayasan Saburai) Nomor 6, tanggal 11 Februari;
- Menyatakan batal demi hukum Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pembina Yayasan Pendidikan Sang Bumi Ruwa Jurai (Yayasan Pendidikan Saburai) Nomor 7, tanggal 28 Juni 2021 yang dibuat di hadapan Turut Tergugat II;
- Menyatakan batal demi hukum Surat Nomor AHU-AH.01.06-0026050 yang diterbitkan tanggal 5 Juli 2021 oleh Turut Tergugat III;
- Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III untuk tunduk dan patuh pada putusan perkara ini;
- Memerintahkan kepada Penggugat untuk segera melakukan rapat dengan mengacu pada Akta Nomor 18, tanggal 20 Desember 1977 yang dibuat di hadapan Imran Ma'ruf, Sarjana Hukum Akta guna keperluan menyusun komposisi Pembina, Pengurus, dan Pengawas Yayasan Sang Bumi Ruwa Jurai (Yayasan Pendidikan Saburai) yang sah;
- Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat I s/d V dalam Konvensi ditolak;

Dalam Konvensi dan Dalam Rekonvensi:

Halaman 7 dari 14 hal. Put. Nomor 2760 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp3.009.400,00 (tiga juta sembilan ribu empat ratus rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding, Putusan Pengadilan Negeri Bekasi tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung dengan Putusan Nomor 681/PDT/2022/PT BDG., tanggal 20 Januari 2022, dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV dan Tergugat V;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 489/Pdt.G/2021/PN Bks., tanggal 8 September 2022, yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Pembanding I sampai dengan Pembanding IV semula Tergugat I sampai dengan Tergugat IV, Turut Terbanding I semula Tergugat III, Terbanding II semula Tergugat VII dan Terbanding III, semula Turut Tergugat III untuk seluruhnya;

Dalam Provisi:

- Menolak provisi Terbanding semula Penggugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Terbanding semula Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Terbanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang ditingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Dalam Rekonvensi:

1. Menolak gugatan Pembanding I sampai dengan Pembanding IV, semula Penggugat I sampai dengan Penggugat IV dalam Rekonvensi untuk seluruhnya;

Halaman 8 dari 14 hal. Put. Nomor 2760 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Pembanding I sampai dengan Pembanding IV semula Penggugat I sampai dengan Penggugat IV, untuk membayar biaya perkara gugatan rekonvensi dalam kedua tingkat pengadilan, sejumlah nihil;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 6 Februari 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Februari 2023 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 Februari 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 489/Pdt.G/2021/PN Bks *juncto* Nomor 681/PDT/2022/PT BDG *juncto* Nomor 13/Akta.K/2023/PN Bks., yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Bekasi, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 22 Februari 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 22 Februari 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 681/PDT/ 2022/PT BDG tersebut;

Mengadili Sendiri:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat sebagai satu-satunya pendiri yang masih hidup yang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengadakan rapat serta membuat kebijakan apapun terhadap Yayasan Pendidikan Saburai sesuai Penetapan Pengadilan Negeri Tanjung Karang tanggal 17 Desember 2020 Nomor 70/Pdt.P/2020/PN TJK;
3. Menyatakan Tergugat I, Tergugat, II, Tergugat III, Tergugat V yang mengadakan rapat pembina dan mengaku sebagai Pembina dalam Akta

Halaman 9 dari 14 hal. Put. Nomor 2760 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pernyataan Keputusan Rapat Pembina Yayasan Pendidikan Sang Bumi Rua Jurai (Yayasan Saburai) Nomor 6, tanggal 11 Februari 2021 sebagai perbuatan melawan hukum;

4. Menyatakan batal demi hukum pengangkatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI sebagai Pembina Yayasan Saburai sebagaimana tertuang dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pembina Yayasan Pendidikan Sang Bumi Rua Jurai (Yayasan Saburai) Nomor 6, tanggal 11 Februari 2021 yang diterbitkan dihadapan Turut Tergugat I;
5. Menyatakan Batal Demi Hukum Surat Nomor AHU-AH.01.06-0011472, Perihal Penerimaan Perubahan Data Yayasan Pendidikan Sang Bumi Ruwa Jurai yang diterbitkan tanggal 15 Februari 2021 oleh Turut Tergugat III;
6. Menyatakan batal demi hukum semua perbuatan hukum dalam bentuk apapun juga, tanpa terkecuali yang dilakukan oleh para Tergugat baik terhadap Yayasan Saburai dan/atau pihak ketiga lainnya yang didasarkan pada Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pembina Yayasan Pendidikan Sang Bumi Rua Jurai (Yayasan Saburai) Nomor 6, tanggal 11 Februari;
7. Menyatakan Batal demi hukum Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pembina Yayasan Pendidikan Sang Bumi Rua Jurai (Yayasan Pendidikan Saburai) Nomor 7, tanggal 28 Juni 2021 yang dibuat dihadapan Turut Tergugat II;
8. Menyatakan batal demi hukum Surat Nomor AHU-AH.01.06-0026050 yang diterbitkan tanggal 5 Juli 2021 oleh Turut Tergugat III;
9. Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III untuk tunduk dan patuh pada putusan perkara ini;
10. Memerintahkan kepada Penggugat untuk segera melakukan Rapat dengan mengacu pada Akta Nomor 18, tanggal 20 Desember 1977 yang dibuat dihadapan Imran Ma'aruf, Sarjana Hukum Akta guna keperluan menyusun komposisi Pembina, Pengurus, dan Pengawas Yayasan Sang Bumi Rua Jurai (Yayasan Pendidikan Saburai) yang sah;
11. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walau ada upaya hukum perlawanan, banding, maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
12. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V,

Halaman 10 dari 14 hal. Put. Nomor 2760 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat VI, Tergugat VII untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini secara tanggung renteng;

Atau, apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi I, II, Termohon Kasasi VI dan Termohon Kasasi VII masing-masing telah mengajukan Kontra Memori Kasasi tanggal 13 Maret 2023, tanggal 14 Maret 2023 dan tanggal 5 April 2023, yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti Memori Kasasi tanggal 22 Februari 2023 dan Kontra Memori Kasasi tanggal 13 Maret 2023, tanggal 14 Maret 2023 dan tanggal 5 April 2023 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Bandung yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bekasi, ternyata tidak salah menerapkan hukum dalam perkara *a quo*, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat Konvensi tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, oleh karena bukti P1 sampai dengan P23 yang diajukan oleh Penggugat Konvensi hanya berupa fotocopy tanpa ada aslinya, sedangkan terhadap bukti berupa Penetapan Pengadilan (bukti P15) tidak dapat digunakan sebagai bukti dalam perkara *a quo* oleh karena isinya tidak sesuai dan melampaui kewenangan yang diberikan oleh ketentuan yang berlaku, maka tepat gugatan Penggugat Konvensi ditolak untuk seluruhnya;

Bahwa perlu memperbaiki amar Putusan *Judex Facti* tentang biaya perkara dalam pokok perkara Nomor 2 dan dalam Rekonvensi Nomor 2, menjadi Dalam Konvensi dan Dalam Rekonvensi: menghukum Penggugat Konvensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang ditingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa



Putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Bandung dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi H. AMIR HUSIN, S.H., tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar sebagaimana disebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, walaupun disertai dengan perbaikan amar putusan dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **H. AMIR HUSIN, S.H.**, tersebut;
- Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 681/PDT/2022/PT BDG., tanggal 20 Januari 2022 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 489/Pdt.G/2021/PN Bks., tanggal 22 September 2022 sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Pembanding I sampai dengan Pembanding IV semula Tergugat I sampai dengan Tergugat IV, Turut Terbanding I semula Tergugat III, Terbanding II semula Tergugat VII dan Terbanding III, semula Turut Tergugat III untuk seluruhnya;

Dalam Provisi:

- Menolak provisi Terbanding semula Penggugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Terbanding semula Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Pembanding I sampai dengan Pembanding IV, semula

Halaman 12 dari 14 hal. Put. Nomor 2760 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat I sampai dengan Penggugat IV dalam Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Dalam Rekonvensi:

- Menghukum Terbanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang ditingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 24 April 2024 oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Febry Widjajanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Halaman 13 dari 14 hal. Put. Nomor 2760 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd.

Febry Widjajanto, S.H., M.H.

Biaya Peninjauan Kembali:

- | | |
|------------------------|-----------------------|
| 1. Meterai | Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi PK ... | <u>Rp2.480.000,00</u> |
| Jumlah | Rp2.500.000,00 |

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN
NIP.195907101985121001

Halaman 14 dari 14 hal. Put. Nomor 2760 K/Pdt/2023